



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I KOMANG BUDIAWAN**, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Kusamba, tanggal lahir 31 Desember 1986, bertempat tinggal di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, email komangsaur86@gmail.com, sebagai Pemohon I; dan
- 2. NI KETUT EKATINI**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Kusamba, tanggal lahir 31 Desember 1987, bertempat tinggal di Dusun Bingin, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, email komangsaur86@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 8 Juni 2006 yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Badung dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.633/Kw/Capil/2011, Tanggal 31 Desember 2011;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. I PUTU EKA HENDRA SAPUTRA, Laki-laki, Lahir di Kusamba, tanggal 05 Januari 2007;
2. NI KOMANG ENGEL MARTHINA PUTRI, Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 03 Maret 2014;
3. NI LUH KOMANG DEVI MARISKA PUTRI, Perempuan, Lahir di Klungkung, tanggal 05 Nopember 2018;

- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I PUTU EKA HENDRA SAPUTRA telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT SARI PRAD TIWIK yang merupakan putri dari pasangan suami istri I NENGAH SUDIARTA dengan NI NYOMAN SURI;

- Bahwa oleh karena kurangnya pengawasan dari Para Pemohon terhadap hubungan kasih anak pertamanya yang bernama I PUTU EKA HENDRA SAPUTRA sehingga menyebabkan kekasihnya yang bernama NI KETUT SARI PRAD TIWIK hamil;

- Bahwa Para Pemohon kaget dan sempat marah dengan peristiwa yang menimpa anak pertamanya namun Para Pemohon tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Para Pemohon membicarakan permasalahan tersebut dengan keluarga kemudian selanjutnya mendatangi rumah dari NI KETUT SARI PRAD TIWIK yang merupakan kekasih anak pertama Para Pemohon untuk membicarakan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan menyatakan kesanggupan pertanggung jawaban;

- Bahwa setelah Para Pemohon beserta keluarga bertemu dengan NI KETUT SARI PRAD TIWIK dan keluarganya akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak keluarga baik keluarga Para Pemohon maupun Keluarga NI KETUT SARI PRAD TIWIK untuk mengawinkan kedua anak mereka secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 5 Agustus 2024;

- Bahwa ketika Para Pemohon memberitahukan rencana upacara perkawinan anak pertama Para Pemohon ini kepada Aparat Desa / Prajuru Banjar, saat itulah Para Pemohon mengetahui bahwa anak pertama Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut undang-undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih di bawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa oleh karena tanggal upacara perkawinan sudah ditentukan yakni tanggal 5 Agustus 2024, maka Para Pemohon tidak berani mengubah tanggal tersebut sehingga perkawinan tetap dilaksanakan pada tanggal itu sebelum adanya penetapan ijin perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan ;

- Bahwa dengan bertitik tolak dari permasalahan itu maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya atas perkawinan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama I PUTU EKA HENDRA SAPUTRA dengan seorang perempuan yang bernama NI KETUT SARI PRAD TIWIK;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian di persidangan Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Budiawan NIK 5105043112860033 tanggal 25-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Ekatini NIK 5105047112870030 tanggal 18-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Eka Hendra Saputra NIK 5105040501070001 tanggal 16-01-2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.528/LI/CAPIL/2011. tanggal 31 Desember 2011 atas nama I Putu Eka Hendra Saputra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.633/Kw/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011 antara I Komang Budiawan dengan Ni Ketut Ekatini, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105043011090002 tanggal 28-07-2023, atas nama kepala keluarga I Komang Budiawan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dawan Tahun Ajaran 2023/2024, Nomor DN-22/M-SMA/K13/24/0029027 tanggal 7 Mei 2024 atas nama I Putu Eka Hendra Saputra, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan/Izin Nikah Dari Orang Tua/Wali tanggal 31 Juli 2024, yang ditandatangani oleh I Komang Budiawan dan Ni Ketut Ekatini, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Ketut Sari Prad Tiwik NIK 5105034405030003 tanggal 21-06-2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.005/L./Capil/08. tanggal 3 Juni 2008 atas nama Ni Ketut Sari Prad Tiwik, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan No: 17/DAK-KSB/VIII/2024, yang dibuat oleh Bendesa Adat Kusamba, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi di atas, di persidangan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah disandingkan dan dicocokkan ternyata isinya sesuai, serta telah pula diberi meterai cukup (*nazegelen*), maka dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan relevansinya dalam pokok perkara;

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. I Wayan Suwita

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang menikah secara adat bali dan Agama Hindu pada tahun 2006;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama I Putu Eka Hendra Saputra, Ni Komang Engel Marthina Putri, dan Ni Luh Komang Devi Mariska Putri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak tersebut karena Anak tersebut akan dikawinkan, sementara usia Anak tersebut masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut dikawinkan dengan pacarnya yang bernama Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak lahir tanggal 5 Januari 2007;
- Bahwa Anak dikawinkan saat masih di bawah umur karena pacarnya yaitu Ni Ketut Sari Prad Tiwik terlanjur hamil, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik harus segera dikawinkan;
- Bahwa usia kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak mengadakan pembicaraan untuk melakukan perkawinan antara Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak telah menikah dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik pada tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak telah tamat SMA dan akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa kedua pihak keluarga merestui perkawinan Anak;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak memiliki hubungan sedarah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak belum bekerja, sedangkan Ni Ketut Sari Prad Tiwik bekerja di *coffee shop* di Jimbaran;
- Bahwa kehidupan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik masih dibiayai oleh Para Pemohon selaku orang tua Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Nyoman Sudasna

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2006;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama I Putu Eka Hendra Saputra, Ni Komang Engel Marthina Putri, dan Ni Luh Komang Devi Mariska Putri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak tersebut karena Anak tersebut akan dikawinkan, sementara usia Anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut dikawinkan dengan pacarnya yang bernama Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak lahir tanggal 5 Januari 2007;
- Bahwa Anak dikawinkan saat masih di bawah umur karena pacarnya yaitu Ni Ketut Sari Prad Tiwik terlanjur hamil, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik harus segera dikawinkan;
- Bahwa usia kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak mengadakan pembicaraan untuk melakukan perkawinan antara Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak telah menikah dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik pada tanggal 5 Agustus 2024;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak telah tamat SMA dan akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa kedua pihak keluarga merestui perkawinan Anak;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak memiliki hubungan sedarah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam perkawinan Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak belum bekerja, sedangkan Ni Ketut Sari Prad Tiwik bekerja di *coffee shop* di Jimbaran;
- Bahwa kehidupan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik masih dibiayai oleh Para Pemohon selaku orang tua Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I Nengah Sudiarta

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Anak akan dikawinkan dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik, yang merupakan anak keempat Saksi;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik lahir tahun 2003 dan baru berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa I Putu Eka Hendra Saputra baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak tersebut dikawinkan saat masih di bawah umur karena pacarnya yaitu Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah hamil, di mana mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah hamil baru-baru ini;
- Bahwa yang menghamili Ni Ketut Sari Prad Tiwik adalah pacarnya yaitu Anak I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dari cerita istri Saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Suri;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan dari Ni Ketut Sari Prad Tiwik, pihak keluarga menghubungi Para Pemohon, kemudian Para Pemohon

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



datang ke rumah Saksi guna mengadakan pembicaraan untuk melakukan perkawinan antara Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2024 di rumah Para Pemohon selaku pihak *purusa*, yaitu di Desa

Kusamba;

- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik bekerja di daerah Jimbaran;

- Bahwa setelah menikah Ni Ketut Sari Prad Tiwik tinggal di tempat Para Pemohon;

- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah siap untuk menikah;

- Bahwa kedua pihak keluarga merestui perkawinan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dan tidak ada pihak yang keberatan terkait perkawinan

tersebut;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak memiliki hubungan sedarah;

- Bahwa tidak ada paksaan bagi Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik untuk menikah;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dalam kondisi sehat;

- Bahwa kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik sehat dan rutin diperiksakan ke dokter;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dapat bergaul dan bersosialisasi dengan baik;

- Bahwa Anak belum bekerja tetapi masih kuliah, kehidupannya masih dibantu oleh Para Pemohon;

- Bahwa Saksi bersedia dan berkomitmen untuk membantu kehidupan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ni Nyoman Suri

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri;

- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin adalah I Putu Eka Hendra Saputra;

- Bahwa Anak akan dikawinkan dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik, yang merupakan anak keempat Saksi;

- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik lahir tahun 2003 dan baru berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa I Putu Eka Hendra Saputra baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut dikawinkan saat masih di bawah umur karena pacarnya yaitu Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah hamil, di mana mereka sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah hamil baru-baru ini;
- Bahwa yang menghamili Ni Ketut Sari Prad Tiwik adalah pacarnya yaitu Anak I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik karena diberitahu oleh Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan dari Ni Ketut Sari Prad Tiwik, pihak keluarga menghubungi Para Pemohon, kemudian Para Pemohon datang ke rumah Saksi guna mengadakan pembicaraan untuk melakukan perkawinan antara Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2024 di rumah Para Pemohon selaku pihak *purusa*, yaitu di Desa Kusamba;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik bekerja di daerah Jimbaran;
- Bahwa setelah menikah Ni Ketut Sari Prad Tiwik tinggal di tempat Para Pemohon;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah siap untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga merestui perkawinan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dan tidak ada pihak yang keberatan terkait perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak memiliki hubungan sedarah;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik untuk menikah;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dalam kondisi sehat;
- Bahwa kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik sehat dan rutin diperiksa ke dokter;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik dapat bergaul dan bersosialisasi dengan baik;
- Bahwa Anak belum bekerja tetapi masih kuliah, kehidupannya masih dibantu oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia dan berkomitmen untuk membantu kehidupan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Ni Ketut Sari Prad Tiwik

- Bahwa Saksi adalah calon istri Anak;
- Bahwa Saksi lahir tanggal 4 Mei 2003;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena dikenalkan oleh teman Saksi, kemudian Saksi dan Anak berpacaran sampai akhirnya Saksi hamil;
- Bahwa awal mula Saksi tahu hamil karena mual-mual, kemudian setelah diperiksa ternyata Saksi dinyatakan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui hamil, Saksi memberitahukan kehamilan Saksi kepada Anak I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui kehamilan Saksi sekitar bulan Juli 2024, disaat kehamilan Saksi berusia 6 (enam) bulan, karena awalnya Saksi takut menceritakan kehamilan Saksi kepada orang tua Saksi;
- Bahwa usia kehamilan Saksi menginjak 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa orang tua Saksi menyuruh Saksi mempertanggungjawabkan kehamilan Saksi, lalu Saksi menceritakan ke Anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Anak menceritakan kehamilan Saksi kepada Para Pemohon selaku orang tua Anak;
- Bahwa Saksi sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa Saksi rutin memeriksakan kehamilan ke bidan dan diberi vitamin;
- Bahwa biaya pemeriksaan ke kandungan ditanggung oleh Anak I Putu Eka Hendra Saputra;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Jimbaran sedangkan Anak I Putu Eka Hendra Saputra masih kuliah;
- Bahwa Saksi telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2024 di Desa Kusamba secara agama hindu dan adat Bali, di mana Anak I Putu Eka Hendra Saputra bertindak sebagai *purusa*;
- Bahwa pendidikan Anak I Putu Eka Hendra Saputra sudah tamat SMK dan sedang melanjutkan kuliah di Glory;
- Bahwa kedua pihak keluarga merestui perkawinan Saksi dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Anak;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi Saksi dan Anak untuk menikah;
- Bahwa Saksi dan Anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi dan Anak bisa bergaul dan bersosialisasi;
- Bahwa Saksi belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum bekerja tetapi masih kuliah, kehidupannya masih dibantu oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yakni I Putu Eka Hendra Saputra yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Anak;
- Bahwa Anak adalah anak pertama dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak baru tamat SMK dan sedang melanjutkan kuliah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak dengan Ni Ketut

Sari Prad Tiwik;

- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik lahir tanggal 4 Mei 2003 dan sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

- Bahwa awal Anak kenal dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik saat ada acara musik di Lapangan Klungkung, kemudian Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik saling berkenalan dan saling berkomunikasi melalui medsos, sampai akhirnya menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran selama 9 (sembilan) bulan, Ni Ketut Sari Prad Tiwik akhirnya hamil karena perbuatan Anak, sehingga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anak, akhirnya Anak menikah saat masih di bawah umur;

- Bahwa awal Anak mengetahui kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik ketika Ni Ketut Sari Prad Tiwik merasa mual-mual, kemudian dilakukan *test pack* yang menunjukkan garis dua, kemudian untuk lebih meyakinkan Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik pergi periksa ke puskesmas dan dilakukan USG, ternyata Ni Ketut Sari Prad Tiwik sudah positif hamil, Anak merasa kaget dan kepikiran namun tidak berani bilang kepada orang tua, akhirnya Anak baru bilang kepada orang tua seminggu sebelum acara perkawinan Anak dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

- Bahwa kondisi kehamilan Ni Ketut Sari Prad Tiwik sehat dan rutin diperiksakan ke dokter;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Prad Tiwik secara bersama-sama menanggung biaya kontrol rutin kehamilan;

- Bahwa setelah mengetahui kabar kehamilan, Para Pemohon awalnya kaget, lalu Para Pemohon menyampaikan kepada orang tua Ni Ketut Sari Prad

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwik akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anak, akhirnya Anak dan Ni

Ketut Sari Prad Tiwik menikah pada tanggal 5 Agustus 2024;

- Bahwa Anak sadar akan tanggung jawab sebuah perkawinan;
- Bahwa anak menikah di rumah Anak di Desa Kusamba, secara agama

Hindu dan adat Bali, di mana Anak bertindak sebagai *purusa*;

- Bahwa Anak memiliki cita-cita bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Anak saat ini masih kuliah di Glory;
- Bahwa Ni Ketut Sari Prad Tiwik bekerja di Jimbaran;
- Bahwa pihak keluarga merestui perkawinan Anak dengan Ni Ketut Sari

Prad Tiwik dan tidak ada pihak yang keberatan terkait perkawinan tersebut;

- Bahwa tidak ada paksaan yang diterima Anak untuk menikah dengan Ni

Ketut Sari Prad Tiwik;

- Bahwa Anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Pradi Tiwik belum pernah kawin

sebelumnya;

- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Pradi Tiwik tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak dan Ni Ketut Sari Pradi Tiwik dapat bersosialisasi dengan baik;

Atas keterangan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap memohon untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon I Putu Eka Hendra Saputra, karena saat itu keadaan calon istri anak yang telah hamil dan sebagai orang tua telah merestui anak menikah dengan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik. Selanjutnya telah pula Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan. Para Pemohon akan tetap membimbing, memberikan nasehat terus kepada anak dan pasangan anak untuk tetap menjalani rumah tangga dengan baik, menghindari perselisihan dan hindari kekerasan dalam rumah tangga serta memperhatikan keadaan psikologis dan lingkungan sosial anak, membantu anak secara ekonomi hingga mampu mandiri dan hidup berkecukupan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon izin melaporkan pencatatan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama I Putu Eka Hendra Saputra dengan Ni Ketut Sari Prad Tiwik yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I Nengah Sudiarta dengan Ni Nyoman Suri, perkawinan dilangsungkan guna mewujudkan komitmen hubungan dan untuk mempertanggungjawabkan cinta diantara mereka, akan tetapi dikarenakan anak Para pemohon masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, anak tersebut masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan hal tersebut haruslah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk seluruh keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan akan dikaitkan satu sama lain guna memperoleh fakta hukum;

Menimbang bahwa didalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, dengan tujuan memastikan pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut para pihak menyatakan mengerti dan memahami akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan;

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui oleh Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon bernama I Putu Eka Hendra Saputra menjalin hubungan pacaran dengan anak kandung dari pasangan Saksi I Nengah Sudiarta dengan Saksi Ni Nyoman Suri yang bernama Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik, hingga diketahui Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah hamil hasil hubungannya dengan Anak I Putu Eka Hendra Saputra;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengetahui kondisi Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik yang tengah hamil, hasil hubungan kasih dengan Anak I Putu Eka Hendra Saputra, disepakati untuk kepentingan terbaik bagi anak, Para Pemohon maupun Saksi I Nengah Sudiarta dan Saksi Ni Nyoman Suri memberikan restu kepada anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik untuk melangsungkan perkawinan. Tekait perkawinan ini, anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak menerima paksaan dalam bentuk apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan antara anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2024, secara Agama Hindu dan Adat Bali, di tempat tinggal anak I Putu Eka Hendra Saputra karena pihak anak I Putu Eka Hendra Saputra sebagai pihak *Purusa* dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik sebagai *Pradana*. Pada saat perkawinan dilangsungkan anak I Putu Eka Hendra Saputra belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Para Pemohon telah mengetahui kewajiban mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon belum mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak I Putu Eka Hendra Saputra;

Menimbang bahwa anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya dan tidak ada larangan perkawinan karena anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan dengan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik, sebagaimana ketentuan

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi anak I Putu Eka Hendra Saputra, sebagai seorang suami, Hakim telah mengingatkan kepada anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh anak I Putu Eka Hendra Saputra, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan ada saat mereka menjalani ikatan perkawinan, terlebih memperhatikan usia dari anak yang masih muda. Didalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin diantara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasihat ini pun telah disampaikan pula kepada Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik dan atas hal tersebut baik anak I Putu Eka Hendra Saputra maupun Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah menyatakan keyakinan dirinya siap dan menyadari adanya kewajiban dan hak yang baru bagi mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa atas adanya risiko perkawinan mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hal di atas, telah

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, khususnya Para Pemohon yang merupakan Orang Tua Kandung dari anak I Putu Eka Hendra Saputra untuk tetap memberikan perhatian kepada anak I Putu Eka Hendra Saputra, atas hal tersebut Para Pemohon telah menyatakan kesiapan dirinya untuk tetap menjadi Orang Tua yang baik atau teladan bagi anak I Putu Eka Hendra Saputra;

Menimbang bahwa secara ekonomi dari anak I Putu Eka Hendra Saputra dalam keterangannya menyatakan saat ini belum bekerja, namun Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik telah bekerja sebagai karyawan di salah satu *coffee shop* di daerah Jimbaran. Kebutuhan rumah tangga anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik sampai dengan saat ini masih dibantu oleh Para Pemohon. Terlepas dari hal tersebut Para Pemohon, Saksi I Nengah Sudiarta dan Saksi Ni Nyoman Suri menyatakan tidak akan melepas begitu saja bagi anak mereka yang baru menikah dan akan tetap membantu sesuai kemampuan masing-masing apabila anak I Putu Eka Hendra Saputra dan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik mengalami kesulitan terkait kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kondisi kesehatan anak I Putu Eka Hendra Saputra, dalam fakta sidang diketahui dalam keadaan baik. Berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi anak I Putu Eka Hendra Saputra, sebagaimana fakta di atas diketahui pernikahan disebabkan anak I Putu Eka Hendra Saputra telah menghamili Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Menimbang bahwa dalam lingkungan bersosial anak I Putu Eka Hendra Saputra tidak menemui kendala baik sebelum maupun sesudah pernikahannya dengan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* diajukan dengan latar belakang sebagaimana maksud dan tujuan di atas, dikarenakan alasan yang mendesak, lagipula yang utama adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak I Putu Eka Hendra Saputra. Terdapat kepentingan yang pantas didalam permohonan *a quo* yakni adanya tujuan dari Para Pemohon melindungi kepentingan anak I Putu Eka Hendra Saputra, dan anak yang berada dalam kandungan Saksi Ni Ketut Sari

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prad Tiwik, hasil dari hubungan dengan anak I Putu Eka Hendra Saputra dan sebagai wujud menerima niat baik dari komitmen dan tanggung jawab anak I Putu Eka Hendra Saputra kepada Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik yang seluruhnya dilakukan dengan tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik ataupun paksaan dari lingkungan sosial terhadap satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama I Putu Eka Hendra Saputra telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 5 Agustus 2024 namun karena anak I Putu Eka Hendra Saputra pada saat menikah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum memiliki dispensasi kawin, maka permohonan Para Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon atas nama I Putu Eka Hendra Saputra agar perkawinan dan pencatatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan *a quo* benar terlihat paling utama adalah adanya kepentingan yang terbaik bagi anak untuk melaksanakan perkawinan dengan didahului adanya dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon adalah sebatas pada memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon menurut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pada ketentuan terkait dengan Permohonan Dispensasi Kawin bagi anak di bawah umur, sehingga perkawinan di antara anak nantinya menjadi perkawinan yang sah yang tentunya dilindungi oleh negara, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan penyesuaian redaksional yang disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana intensi permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 3 permohonan Para Pemohon yang berisi agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "*Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak I Putu Eka Hendra Saputra telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik pada tanggal 5 Agustus 2024 secara dan agama Hindu bertempat di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Fakta bahwa telah dilangsungkannya perkawinan, maka pelaporan suatu peristiwa perkawinan adalah hal yang wajib sebagaimana bunyi undang-undang. Perkawinan antara anak I Putu Eka Hendra Saputra dengan Saksi Ni Ketut Sari Prad Tiwik dilakukan di Kabupaten Klungkung, sehingga pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa guna memenuhi kelengkapan secara kepastian hukum serta pengurusan secara administrasi yang diperlukan atas adanya peristiwa perkawinan, memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan perubahan redaksi yang tidak menghilangkan maksud petitum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perkara *a quo* adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon menurut sifatnya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Putu Eka Hendra Saputra dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Sari Prad Tiwik;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh I Komang Merta Adiasa, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Komang Merta Adiasa, S.E., S.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
3. ATK.....	Rp 50.000,00
4. Sumpah.....	Rp 25.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)